



PENERANGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 105 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN JURU PENERANGAN BERPRESTASI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988

-----

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam usaha meningkatkan prestasi dan produkti -  
vitas kerja Juru Penerang dalam rangka mensukseskan -  
Program Pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksanaan  
Keputusan Menteri Penerangan tanggal 22 Januari 1986 -  
Nomor : 14/KEP/MENPEN/1986, perlu menyelenggarakan Pe-  
milihan Juru Penerangan Berprestasi Tinggi ;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a ,  
konsideran ini perlu dibentuk Panitia Pemilihan Juru -  
Penerangan Berprestasi Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Nganjuk Tahun 1988, dengan Keputusan Bupati Kepala -  
Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok -  
Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun-  
1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depar -  
temen ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun  
1983 tentang Tugas Pokok Departemen ;

4. Keputusan .....

4. Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1983 tentang Pengesahan Pedoman Penerangan - 1983 - 1988 ;
5. Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 55 B/KEP/MENPEN/1975 juncto Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 230 A/KEP/MENPEN/1984 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Penerangan.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 206 Tahun 1986 tentang Panitia Pemilihan Juru - Penerangan Berprestasi Tinggi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN JURU PENERANGAN BERPRESTASI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

Pasal 1

Membentuk Panitia Pemilihan Juru Penerangan Berprestasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan dan merumuskan teknis Pemilihan Juru Penerangan Berprestasi Tinggi sesuai dengan pedoman pelaksanaan Pemilihan yang ditetapkan di dalam lampiran Keputusan Menteri Penerangan tanggal 22 Januari 1986 Nomor 14/KEP/MENPEN/1986 ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk paling lambat dalam waktu sebulan setelah pelaksanaan tugasnya.

Pasal 3

Camat membentuk Panitia Pemilihan Juru Penerangan Berprestasi Tingkat Kecamatan dengan keanggotaan sesuai pedoman pada Keputusan ini.

Pasal 4 .....

Pasal 4

Biaya Pelaksanaan tugas Panitia dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

- (1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal : 4 Juli 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

  
Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah-Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah - Departemen Penerangan - Propinsi Jawa Timur.
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur di K E D I R I.
- 4.Sdr. Kepala BKKBN Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 5.Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk.
- 6.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 8.Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 9.Sdr. Anggota Panitia Ybs.

DiUmmumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988

Seri : D 2 Tanggal 7 JUL 1988

Nomor : 25

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

 Sekretaris Wilayah/Daerah

S L A M E T

NIP 010020672

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 4 JULI 1988

NOMOR : 105 TAHUN 1988

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA PEMILIHAN JURU PENERANGAN BERPRESTASI

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
I	Ketua	WINARTO	Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
II	Sekretaris	SLAMET RIJANTO BA	Kepala Seksi Pembinaan Penerangan Masyarakat Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk.
III	Anggota-anggota	1. MOCH. AMENAN	Kepala Seksi Pembinaan Penerangan Mobil Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Dati II Nganjuk.
		2. SOEROTO BA	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Dati II Nganjuk.
		3. SETIADI	Kepala Seksi Penerbitan dan Pammeran Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Dati II Nganjuk.
		4. SUTJIPTO	PLH Kepala Seksi Penyusunan Program Kegiatan Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Dati II - Nganjuk.
		5. Drs. BAMBANG IRIANTO	Kepala Bagian Humas Pemda Tk. II Nganjuk.
		6. Drs. MUDZAKIR	Kepala BKKBN Kabupaten Dati II Nganjuk.
		7. HARIYANTO	Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

  
Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774.